



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

NELA SADA, Tempat/tanggal lahir : Yendidori/12 November 1959, Umur: 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Sawarkar RT/RW: 001/002, Desa Wafor, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Agama Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 27 Juli 2021 Nomor: 49/Pdt.P/2021/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 27 Juli 2021, Nomor: 49/Pdt.P/2021/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 27 Juli 2021 dibawah register Nomor : 49/Pdt.P/2021/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara (alm) BADARUDDIN dan (alm) MINCE MAKIS telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHRISTIAN DAVRAY MAKIS; yang lahir Di supiori pada tanggal 21 juni 2013

2. Bahwa yang bernama MINCE MAKIS tersebut merupakan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;
3. Bahwa seorang yang bernama Mince Makis tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2018 sesuai Akte Kematian Nomor . 9119-KM 05042018- 0004 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten supiori.
4. Bahwa bahwa suami dari MINCE MAKIS tersebut yang bernama BADARUDDIN juga telah meninggal pada tanggal 05 Februari 2021 sesuai akta kematian Nomor 9119- KM-280620210003 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten supiori.
5. Bahwa setelah meninggal Alm MINCE MAKIS tersebut masih meninggalkan uang/gaji pensionan setiap bulan nya sebagai hak dari anak nya yang Bernama CRISTIAN DAVRAY MAKIS yang masih dibawah umur.
6. Bahwa Pemohon Bermaksud hendak menjadi wali bagi Anak yang bernama CRISTIAN DAVRAY MAKIS Tersebut.
7. Bahwa Permohonan merupakan Ibu kandung dari pada alm MINCE MAKIS tersebut.
8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini Kepada ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenang menetapkan pemohon NELA SADA sebagai Wali Bagi Anak CHRISTIAN DAVRAY MAKIS.

Berdasarkan hal - hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Nela Sada ditunjuk selaku Wali dari CHRISTIAN DAVRAY MAKIS dari (alm) BADARUDIN dan (alm) MINCE MAKIS Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori, Lahir pada tanggal, 06 Januari 1988 yang telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian terebut diatas, untuk mengurus hak – hak kepegawaian dari (alm) MINCE MAKIS berupa : Uang Pensiunan dan hak – hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 03 Agustus 2021, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.10, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, NIK : 9119025211590001 atas nama NELA SADA, tertanggal 20 November 2012;
2. Bukti P.2 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, NIK : 9119024601880001 atas nama MINCE MAKIS, tertanggal 06 Januari 2016;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9119032509140001, Nama Kepala Keluarga: NELA SADA, Alamat: Sawarkar, RT/RW: 001/002, Desa/Kelurahan Wafor, Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 28 Juni 2021;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor: 9106 CLT 1105200901449, atas nama MINCE MAKIS, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 12 Mei 2009;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA PERKAWINAN" No. 9119-KW-19082017-0001, atas nama BADARUDDIN dan MINCE MAKES, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, tertanggal 19 Agustus 2017;
6. Bukti P.6 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor: 9119-LT-23112016-0003, atas nama CHRISTIAN DAVRAY MAKIS yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, tertanggal 01 September 2017;
7. Bukti P.7 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KEMATIAN" Nomor: 9119-KM-05042018-0004, atas nama MINCE MAKIS, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, tertanggal 05 April 2018;
8. Bukti P.8 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KEMATIAN" Nomor: 9119-KM-28062021-0003, atas nama BADARUDDIN, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, tertanggal 28 Juni 2021;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 berupa: fotokopi "SURAT KETERANGAN KEMATIAN" Nomor: 445/21/RSUD/VIII/2018, atas nama NY. MINCE MAKIS, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, tertanggal 07 Februari 2018;

10. Bukti P.10 berupa: fotokopi "SURAT KETERANGAN KEMATIAN" Nomor: 45.2/38/KW/2014, atas nama MINCE MAKIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Wafor, tertanggal 19 Agustus 2014;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-10 adalah fotokopi dari fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan tidak ada aslinya, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yahya Mniber;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah menantu dari Pemohon dan tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal pasangan suami-isteri yang bernama Mince Makis dan Badaruddin, sebab keduanya adalah anak kandung dan menantu Pemohon;
- Bahwa Badaruddin dan Mince Makis telah meninggal dunia;
- Bahwa Mince Makis meninggal lebih dahulu tahun 2018, sedangkan Badaruddin meninggal dunia pada Februari 2021;
- Bahwa penyebab kematian Badaruddin dan Mince Makis adalah karena sakit;
- Bahwa Badaruddin dan Mince Makis menikah secara sah di gereja dan pernikahannya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Badaruddin dan Mince Makis dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Christian Davray Makis yang saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa semasa hidupnya setelah menikah hingga meninggal dunia, Badaruddin dan Mince Makis serta anak mereka tersebut tinggal bersama-sama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa setelah Badaruddin dan Mince Makis meninggal dunia, yang mengurus dan membiayai kehidupan anak mereka adalah Pemohon, dan anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa semasa hidupnya, Mince Makis bekerja sebagai Bidan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Agustina Dormina Wambrauw;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon dan tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal pasangan suami-isteri yang bernama Mince Makis dan Badaruddin, sebab keduanya adalah anak kandung dan menantu Pemohon;
- Bahwa Badaruddin dan Mince Makis telah meninggal dunia;
- Bahwa Mince Makis meninggal lebih dahulu tahun 2018, sedangkan Badaruddin meninggal dunia pada Februari 2021;
- Bahwa penyebab kematian Badaruddin dan Mince Makis adalah karena sakit;
- Bahwa Badaruddin dan Mince Makis menikah secara sah di gereja dan pernikahannya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori;
- Bahwa dalam pernikahan Badaruddin dan Mince Makis dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Christian Davray Makis yang saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun;



- Bahwa semasa hidupnya setelah menikah hingga meninggal dunia, Badaruddin dan Mince Makis serta anak mereka tersebut tinggal bersama-sama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa setelah Badaruddin dan Mince Makis meninggal dunia, yang mengurus dan membiayai kehidupan anak mereka adalah Pemohon, dan anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa semasa hidupnya, Mince Makis bekerja sebagai Bidan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk menjadi wali dari Christian Davray Makis yang dilahirkan dari perkawinan antara Badaruddin dan Mince Makis untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari (Alm) Mince Makis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Yahya Mniber dan Saksi Agustina Dormina Wambrau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Christian Davray Makis yang dilahirkan dari perkawinan antara Badaruddin dan Mince Makis untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari (Alm) Mince Makis;
- Bahwa benar Pemohon beralamat dan tinggal di Sawarkar, RT/RW: 001/002, Desa/Kelurahan Wafor, Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori (sebagaimana bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa benar pasangan suami-isteri yang bernama Badaruddin dan Mince Makis menikah pada tahun 2015 di Supiori, dan atas perkawinannya tersebut dikaruniai anak yang bernama Christian Davray Makis (sebagaimana bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa benar Christian Davray Makis merupan cucu kandung dari Pemohon (sebagaimana bukti P-3);
- Bahwa benar Christian Davray Makis saat ini masih berusia 8 (delapan tahun) (sebagaimana bukti P-6);
- Bahwa benar Badaruddin merupakan menantu dari Pemohon sedangkan Mince Makis merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Badaruddin dan Mince Makis telah meninggal dunia, Mince Makis meninggal lebih dahulu tahun 2018, sedangkan Badaruddin meninggal dunia pada Februari 2021 (sebagaimana bukti P-7 dan P-8);
- Bahwa benar semasa hidupnya setelah menikah hingga meninggal dunia, Badaruddin dan Mince Makis serta anak mereka tersebut tinggal bersama-sama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa benar setelah Badaruddin dan Mince Makis meninggal dunia, yang mengurus dan membiayai kehidupan anak mereka adalah Pemohon, dan anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa benar pekerjaan Pemohon adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa benar semasa hidupnya, Mince Makis bekerja sebagai Bidan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Sawarkar, RT/RW: 001/002, Desa/Kelurahan Wafor, Kecamatan Supiori Timur, Kabupaten Supiori dan Pemohon beragama Kristen Protestan (sebagaimana bukti P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa Pasal 8 juncto Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua, yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke-7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon merupakan kompetensi pengadilan negeri, dan domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan bukti surat P-8 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa Mince Makis yang merupakan anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2018, dan Badaruddin yang merupakan menantu laki-laki Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas perkawinannya tersebut Badaruddin dan Mince Makis dikaruniai 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung yang bernama Christian Davray Makis yang saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Badaruddin dan Mince Makis Maker telah meninggal dunia, maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak dari Badaruddin dan Mince Makis yang bernama Christian Davray Makis sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur: "Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum;

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke-5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali memberikan definisi bahwa 'keluarga anak' adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke-3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Badaruddin dan Mince Makis semasa hidupnya sampai meninggal dunia tinggal bersama Pemohon, begitu pula dengan anak mereka yang bernama Christian Davray Makis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah pula menerangkan bahwa setelah Badaruddin dan Mince Makis meninggal dunia, Pemohon yang mengurus dan menafkahi kehidupan dan pendidikan anak dari Badaruddin dan Mince Makis hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah nenek dari anak Christian Davray Makis yang merupakan anak kandung dari (Alm) Badaruddin dan (Alm) Mince Makis sehingga memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali untuk dapat ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali untuk dapat ditetapkan sebagai wali, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi cucunya yaitu Christian Davray Makis patut dan sah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dari petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Nela Sada** sebagai wali terhadap cucu Pemohon yang bernama **Christian Davray Makis** anak kandung dari **(Alm) Mince Makis**, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Supiori, yang lahir pada tanggal 06 Januari 1988, untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari **(Alm) Mince Makis** berupa uang pensiunan dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 oleh :
Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

—
Diana Emilia Christina, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 265.000,00
4.	PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PN Bik

